

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Menurut (Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016, 2016), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Menurut (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09, 2018), “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

2.1.2 Prinsip-Prinsip Koperasi

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2012), Koperasi memiliki prinsip sebagai berikut :

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis.
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

2.1.3 Tujuan Koperasi

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2012), “Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.”

2.1.4 Jenis-Jenis Koperasi

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, 2012), jenis-jenis koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi konsumen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.
2. Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. Koperasi jasa menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
4. Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan menurut (Fahmi, 2019), “Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan.”

Menurut (Kasmir, 2019), laporan keuangan adalah:

laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).

Menurut (Hery, 2018), “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat dinyatakan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), ada beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan, yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat diketahui bahwa tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan suatu perusahaan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan.

2.2.3 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), ada lima jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

1. Neraca
Neraca (*balance sheet*) merupakan laporan yang menyajikan tentang aktiva, kewajiban serta ekuitas dari suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
Laporan laba rugi (*income statement*) merupakan laporan yang menyajikan pendapatan dan beban serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan selama satu periode tertentu.
3. Laporan Perubahan Modal
Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan menunjukkan perubahan modal serta sebab-sebab terjadinya perubahan modal.

4. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan.
5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), Komponen-komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode.

2.3 Analisis Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Subramanyam, 2017), “Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah penerapan alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan bertujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dari kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis.”

(Kasmir, 2019), menyatakan bahwa “Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan juga akan memberikan informasi tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan. Dengan adanya kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, akan tergambar kinerja manajemen selama ini.”

Menurut (Hery, 2018), “Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan ke dalam unsur-unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.”

Berdasarkan ketiga pengertian tersebut, analisis laporan keuangan merupakan proses mendeskripsikan laporan keuangan dan unsur-unsurnya, yang

bertujuan untuk menilai serta mengetahui status keuangan suatu perusahaan. Analisis tersebut dapat digunakan oleh perusahaan untuk membuat sebuah keputusan atau penilaian tentang pencapaian perusahaan di masa yang akan datang.

2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), ada beberapa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan, yaitu:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3.3 Metode Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan, yaitu:

1. Analisis Vertikal (Statis)
Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap hanya satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada, dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode tidak diketahui.
2. Analisis Horizontal (Dinamis)
Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode. Dari hasil analisis ini akan terlihat perkembangan perusahaan dari periode yang satu ke periode yang lain.

2.3.4 Teknik Analisis Laporan Keuangan

Menurut (Kasmir, 2019), jenis –jenis teknik analisis laporan keuangan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Analisis perbandingan antara laporan keuangan merupakan analisis ini dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode.
2. Analisis trend atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu.
3. Analisis persentase per komponen merupakan analisis yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi.
4. Analisis sumber dan penggunaan dana merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui sumber-sumber dana perusahaan dan penggunaan dana dalam suatu periode.
5. Analisis sumber dan penggunaan kas merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sumber-sumber kas perusahaan dan penggunaan uang kas dalam suatu periode.
6. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan atau pos-pos antara laporan neraca dan laporan laba rugi.
7. Analisis kredit merupakan analisis yang digunakan untuk menilai layak tidaknya suatu kredit dikucurkan oleh lembaga keuangan seperti bank.
8. Analisis laba kotor merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke satu periode.
9. Analisis titik pulang pokok atau titik impas (*break even point*) tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui pada kondisi berapa penjualan produk dilakukan dan perusahaan tidak mengalami kerugian.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Rasio keuangan menurut (Kasmir, 2019), “Kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan.”

Menurut (Subramanyam, 2017), “Analisis rasio (*ratio analysis*) adalah salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun, perannya sering disalahpahami dan akibatnya, kepentingannya sering kali berlebihan.”

Menurut (Hery, 2018), “Rasio keuangan merupakan suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan, dapat dinyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data-data yang ada di laporan keuangan seperti laporan neraca dan laporan laba rugi.

2.5 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

2.5.1 Pengertian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Penilaian tingkat kesehatan koperasi jasa keuangan memegang peranan penting dalam perkembangan koperasi. Hasil dari penilaian tingkat kesehatan koperasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam proses pengambilan keputusan koperasi di masa mendatang.

Menurut (Hendar, 2010), “Kesehatan koperasi jasa keuangan (KJK) merupakan suatu indikator untuk kinerja pengurus/pengelola KJK yang dinyatakan dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Hasil penilaian KJK menjadi satu sarana dalam menetapkan strategi usaha KJK di waktu yang akan datang dan bagi pemerintah khususnya Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas yang membidangi koperasi di daerah dapat digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan.”

2.5.2 Tujuan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan

Menurut (Hendar, 2010), Penilaian kesehatan KJK diarahkan pada tujuan sebagai berikut :

1. Menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap KJK.
2. Mengetahui kinerja KJK.
3. Melindungi harta kekayaan KJK dan para penabung.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan KJK pada peraturan yang berlaku.
5. Mengetahui *business plan* jasa keuangan yang akan dikelola KJK.

Penilaian Kesehatan KJK tersebut didasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

2.6 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah Peraturan tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Peraturan ini menjadi acuan bagi koperasi dan telah menjadi landasan hukum yang kuat bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya (khususnya kegiatan usaha simpan pinjam) dan dapat dikelola secara profesional. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat membantu koperasi untuk melihat kelemahan yang menjadi kekurangan sehingga dapat diperbaiki dan kekuatan yang harus dipertahankan serta ditingkatkan. Menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 ada tujuh aspek yang digunakan untuk menilai kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi, sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	6
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3

No	Aspek Yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
		$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	
2	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	5
		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Berisiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5
		d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yg Berisiko}}{\text{Pinjaman yg diberikan}} \times 100\%$	5
3	Manajemen		15
		a. Manajemen Umum	3
		b. Kelembagaan	3
		c. Manajemen Permodalan	3
		d. Manajemen Aktiva	3
		e. Manajemen Likuiditas	3
4	Efisiensi		10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$	4
		c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2
5	Likuiditas		15

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
		a. Rasio Kas $\frac{Kas + Bank}{Kewajiban Lancar} \times 100\%$	10
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{Pinjaman yg Diberikan}{Dana yg Diterima} \times 100\%$	5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
		a. Rentabilitas Aset $\frac{SHU Sblm Pajak}{Total Aset} \times 100\%$	3
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{SHU Bagian Anggota}{Total Modal Sendiri} \times 100\%$	3
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{Partisipasi Neto}{Beban Usaha + Beban Perkoperasian} \times 100\%$	4
7	Jati Diri Koperasi		10
		a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{Partisipasi Bruto}{Partisipasi Bruto + Pendapatan} \times 100\%$	7
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) $\frac{PEA}{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib} \times 100\%$	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6.1 Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016, dapat digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi pada Koperasi Bank Mandiri Wilayah II Palembang. Ada tujuh aspek penilaian sebagai berikut :

1. Rasio Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.2.

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Total Aset

Rasio Modal %	Nilai	Bobot %	Skor
0	0		0
1-20	25	6	1.50
21-40	50	6	3.00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3.00
80-100	25	6	1,50

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.3.

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri
terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal %	Nilai	Bobot %	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan Modal Sendiri Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%, dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal %	Nilai	Bobot %	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x \leq 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Rasio Kualitas Aktiva Produktif

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.6.

1. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :

a) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL).

- b) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR), dan
 - c) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

Perhitungan penilaian:

- a) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100, dan
- c) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada Tabel 2.7.
 - 1. Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0.
 - 2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100, dan
 - 3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko
terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan, dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

3. Rasio Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen meliputi lima komponen sebagai berikut :

a. Manajemen Umum

Manajemen umum memiliki 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”), dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Kelembagaan

Kelembagaan memiliki 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”), dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen Permodalan

Manajemen permodalan memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban “ya”), dapat dilihat pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Manajemen Aktiva

Manajemen aktiva memiliki 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”), dapat dilihat pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Manajemen Likuiditas

Manajemen likuiditas memiliki 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”), dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

4. Rasio Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu sebagai berikut :

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto adalah rasio perbandingan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto, dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor adalah rasio perbandingan antara beban usaha dengan SHU kotor, dapat dilihat pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan adalah rasio perbandingan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman, dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

5. Rasio Likuiditas

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar adalah rasio perbandingan antara kas dan bank dengan jumlah kewajiban lancar, dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank
terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima adalah rasio perbandingan antara pinjaman yang diberikan dengan jumlah dana yang diterima, dapat dilihat pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan
terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah rasio perbandingan antara SHU sebelum pajak dengan total aset, dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah rasio perbandingan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri, yang perhitungannya telah ditetapkan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah rasio perbandingan antara partisipasi neto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya telah ditetapkan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian
Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

7. Rasio Jati Diri Koperasi

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu sebagai berikut :

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah rasio perbandingan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto ditambah pendapatan, yang telah ditetapkan pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio promosi ekonomi anggota adalah rasio perbandingan antara promosi ekonomi anggota dengan simpanan pokok ditambah simpanan wajib, yang telah ditetapkan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016

2.6.2 Penetapan Kesehatan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen tersebut, maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi, yang dibagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI No.06/Per/Dep.6/IV/2016